

## ABSTRAK

**Saputri, Triara Hana.** NIM. 210 112073, 2016, “Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim Terhadap Wali *'Adal* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo)”**Skripsi.**Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syahsiyah, STAIN Ponorogo.Pembimbing Rif'ah Roihanah, M.KN.

**Kata Kunci :**Wali Hakim, Penetapan Wali *'Adal*, Pelaksanaan Akad Nikah

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, salah satu rukun perkawinan adalah dengan adanya wali. Dalam perkawinan tak jarang dijumpai kendala ataupun halangan seperti orang tua yang enggan atau *'adal* untuk menikah dengan berbagai sebab, sehingga tidak terpenuhinya rukun nikah. Karena *'adahnya* wali nasab tersebut untuk menikah maka wali nikah digantikan oleh wali hakim. Yang mana sesudah adanya penetapan dari Pengadilan Agama atas *'adahnya* wali nasab tersebut. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wal Hakim.

Sehingga dari uraian tentang wali hakim diatas jika dihadapkan dengan realita dilapangan yang mana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, maka muncul pertanyaan tentang bagaimana pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'adal* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 serta bagaimana pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam hal terjadi wali *'adal*.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Dari rumusan masalah yang ada, setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'adal* adalah wali yang enggan atau mogok untuk menikah calon mempelai dengan alasan apapun itu. Dan dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo telah menjalankan prosedur penetapan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 pasal 2. Namun pelaksanaan akad nikah terhadap wali yang *'adal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada, namun hal ini bukanlah bentuk ketimpangan hukum tetapi untuk kemaslahatan dan berjalannya akad nikah dengan lancar.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan ialah akad nikah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup> Yang dinamakan nikah menurut *syara'* ialah akad (*ijāb qabūl*) antara calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup>

Untuk terlaksananya sebuah pernikahan yang sah menurut hukum dan agama, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, dan *ijāb qabūl*.<sup>4</sup>

Menurut Hukum Islam, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata *ijāb qabūl*. *ijāb* diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya,

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11.

<sup>2</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 1.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 62.

sedang *qabūl* adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki.<sup>5</sup> Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah bapaknya, kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki sampai seterusnya, dan hakim.<sup>6</sup>

Ketika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak sah perkawinannya. Mengenai wali nikah, pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal atau tidak sah. Artinya, harus ada wali yang melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia menikahkannya kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.<sup>7</sup>

Dalam perkawinan tak jarang kita jumpai kendala ataupun halangan seperti orang tua yang tidak mau atau enggan menikahkan dan menjadi wali bagi anak perempuannya, walaupun mereka saling mencintai, sehingga tidak terpenuhinya rukun nikah. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan :Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baliqh, Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

---

<sup>5</sup> Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 20.

<sup>6</sup> Saebani, Fiqh, 236.

<sup>7</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 70-80.

Berkaitan dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'adala* atau enggan
- (2) Dalam hal wali *'adala* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>8</sup>

Jadi ketika wali nikah itu enggan atau *'adala* maka dalam perkawinan tersebut wali hakimlah yang akan menikahnya. Dengan memenuhi aturan yang berlaku. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 pasal 2 ayat(2), mengenai penetapan wali hakim yang berbunyi :  
 “khusus untuk menyatakan *'adalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”.<sup>9</sup> Jadi Pengadilan Agama hanya mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan mengenai ayah yang tidak mau menikahkan anak perempuannya. Sehingga kedudukannya menjadi wali *'adala* bukan wali nasab lagi. Karena *'adalnya* wali tersebut, maka wali nasab karena *'adalnya* tidak bisa menikahkan, dan harus dinikahkan oleh wali hakim sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga peran Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga dalam menaungi urusan keagamaan bagi orang Islam salah satunya berkenaan dengan wali hakim sangat penting untuk menetapkan wali hakimnya.

---

<sup>8</sup>Nuruddin, Hukum Perdata, 73.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Seperti dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Ponorogoyang mana bu Suprihatin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.03 RW.03, Kelurahan Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo ingin menikah dengan Baderi, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di Dukuh Kacangan RT.02 RW.01 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Dimana ayah sebagai wali yang harus menikahkan anak perempuannya meninggal dunia, sehingga pindah pada urutan selanjutnya yaitu kakak laki-laki kandung mempelai wanita. Akan tetapi kakaknya yang disini sebagai wali tidak mau menjadi wali tanpa alasan yang jelas, maka disebut dengan wali *'adhal*. Maka dari itu Suprihatin membuat surat permohonan kepada Pengadilan Agama agar bisa dinikahkan oleh wali hakim. Dari proses pengadilan yang dilalui wali yang dihadirkan tidak hadir sehingga hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan wali tersebut *'adhal* dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim agar dapat dilangsungkannya akad nikah.

Dalam pelaksanaan akad nikah juga wali hakim harus meminta kembali wali nasab untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang *'adahnya* wali, sesuai dengan pasal 5. Bagaimanapun juga wali nasabnya masih hidup, jadi wali hakim yang akan menikahkan setidaknya memberi kesempatan kepada wali nasab tersebut dan mengetahui alasan wali tersebut *'adhal*.

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qāḍī*. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah : Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa atau *qāḍī* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.<sup>10</sup>

Kekuatan dan wewenang Pengadilan Agama dibidang perkawinan, meliputi semua hal yang diatur berdasarkan kepada Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku, yakni UU No. 1 Tahun 1974 semua beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.<sup>11</sup> Semua persoalan yang menyangkut tentang perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, apabila terjadi sengketa atau untuk memperoleh penetapan pengadilan mengenai kedudukan atau untuk memohon kepastian hukumnya merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.<sup>12</sup>

Wali hakim bisa bertindak sebagai wali ketika tidak ada wali nasab atau wali nasabnya tidak mau menikahkan atau enggan. Seperti halnya Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan wali *'aḍal*. Setelah mendapatkan penetapan tersebut mengenai wali nasab yang tidak mau menikahkan anaknya atau disebut dengan wali *'aḍal*. Kantor Urusan Agama akan menetapkan wali hakim dengan pertimbangan serta ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan perkawinan yang sah dimata hukum dan agama. Karena dalam peraturan yang berlaku ketika menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali atau walinya enggan untuk menikahkan, maka wali nikah dalam

97. <sup>10</sup> Tihami, Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, Hukum Acara Peradilan Agama (Bandung: Transito, 1992), 36.

<sup>12</sup> Ibid, 37.

perkawinan tersebut digantikan oleh wali hakim. Dan dalam akad nikahnya harus dengan persetujuan wali nasabnya tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 5 ayat 1, yang berbunyi : “Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang ‘*adahnya wali*’”.<sup>13</sup> Namun realitasnya dilapangan, seperti yang peneliti ketahui dalam kasusnya Suprihatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, permintaan izin kembali kepada wali nasab sebelum dilangsungkannya *ijāb qabūl* tidak berjalan sesuai peraturan yang ada.

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui tentang penerapan aturan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO.30 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP WALI ‘ADAL (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo)”**.

## **B. Penegasan Istilah**

1. Implementasi: Penerapan dari Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005
2. Wali ‘*adal*’ : Wali yang tidak mau menjadi wali nikah pada perkawinan anaknya<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Agama

<sup>14</sup> H.S.A al-Hamdi, Rissalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 126.

3. Penetapan : Produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.<sup>15</sup>
4. Wali Hakim : Wali nikah yang dilakukan oleh penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah atau sebab-sebab lain.<sup>16</sup>

### 5. Rumusan Masalah

Atas dasar latarbelakang permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'adā* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005?
2. Bagaimana pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam hal terjadi wali *'adā*?

### 6. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya realitas di lapangan tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim Terhadap Wali *'Adā*, maka peneliti mengarahkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

<sup>15</sup> Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali, 1991), 205.

<sup>16</sup> Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam, 30.



1. Untuk mengetahui pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'adald* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam hal terjadi wali *'adal*.

### 3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Secara Teori

- a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang Implementasi dari Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 khususnya tentang wali *'adald* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.
- b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Implementasi dari Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 khususnya tentang wali *'adald* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.
- c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### 2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang Implementasi dari Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 khususnya tentang wali *'adald* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo

- b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan tentang Implementasi dari Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 khususnya tentang wali *'ada* jika terjadi masalah sejenis.

#### 4. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang meneliti tentang “Implementasi Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim Terhadap Wali *'ada*(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo)” Akan tetapi ada beberapa skripsi yang sedikit berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nor Fadililati, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Hukum Islam Tentang Penetapan Wali *'Ada* Di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 09/Pdt.P/2002/PA.PO”. Permasalahan yang dibahas yaitu faktor-faktor yang menyebabkan alasan terjadinya permohonan wali *'ada* di Pengadilan Agama Ponorogo dan tunjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *'ada* di Pengadilan Agama Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor yang menyebabkan alasan permohonan wali *'ada* di Pengadilan Agama Ponorogo disebabkan ayah kandung pemohon tidak suka atau tidak setuju dengan calon suami pemohon karena ayah calon suami pemohon menderita sakit gila dan tidak jelas tempat tinggalnya. Dan dikatakan *'ada* karena ayah kandung pemohon tidak bersedia menikahkan

anakny<sup>17</sup>. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya tulis adalah dari skripsi sebelumnya membahas mengenai penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nasab yang berubah menjadi wali *'adā* belum pada pelaksanaan pernikahannya. Maka dari itu skripsi yang akan peneliti tulis akan membahas mengenai penetapan wali hakim, sekaligus mengenai bagaimana pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim dalam hal terjadi wali *'adā*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama serta pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama setelah adanya penetapan wali *'adā* dari Pengadilan Agama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rofiah, dalam skripsinya yang berjudul “Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi kasus wali *'adā* di Pengadilan Agama Ponorogo)”. Permasalahan yang dibahas yaitu alasan atau dasar penghulu dan hakim Pengadilan Agama memberikan rekomendasi perkawinan tanpa wali di Kabupaten Ponorogo, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap calon suami istri. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa alasan penghulu dan hakim memberikan rekomendasi perkawinan tanpa wali di Pengadilan Agama Ponorogo ialah pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 6 Penetapan Menteri Agama (PMA) nomor 2 tahun 1987 dan juga menggunakan ayat al-Quran dan hadist. Dan perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap calon suami istri yaitu menjadi wali nikah dan membantu membuat surat permohonan tersebut sehingga selesai sampai dikelurkan penetapan terkabulnya permohonan, dengan kata lain memberikan penyelesaian bagi

---

<sup>17</sup> Fitri Nor Fadililati, Studi Hukum Islam Tentang Penetapan Wali Adal Di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 09/Pdt.P/2002/P.A.PO(skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005)

permasalahan yang dihadapinya.<sup>18</sup> Perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti lakukan adalah bahwa dalam hal ini, peneliti lebih menitikberatkan pada penerapan dari Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang penetapan wali hakim terhadap wali *'adali* Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo. Bagaimana Kantor Urusan Agama menerapkan peraturan tersebut, terutama perkawinan dengan menggunakan wali hakim terhadap wali *'adal*.

## 5. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,<sup>19</sup> sehingga nantinya penelitian tentang “Implementasi Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Hakim Terhadap Wali *'adal*(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo)” dapat dipertanggungjawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### a) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu

<sup>18</sup>Siti Rofiah, Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi kasus wali *'adal* di Pengadilan Agama Ponorogo) (skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008)

<sup>19</sup> Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.<sup>20</sup> Dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>21</sup> Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran secara umum tentang penetapan wali hakim yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.

b) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo. Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi ini adalah bahwa Kantor Urusan Agama adalah salah satu Lembaga yang berwenang untuk menaungi segala urusan agama yang berkaitan dengan perkara salah satunya tentang wali hakim, yang mana Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo salah satu lembaga yang belum maksimal dalam menerapkan peraturan tentang Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sehingga meneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama tersebut.

c) Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

<sup>21</sup> Ibid., 6.

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>22</sup>Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan, atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan tentang wali hakim, seperti Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.

### d) Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (interviewguide).<sup>23</sup>Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yaitu penetapan wali hakim terhadap wali *'ada'oleh* Kepala

---

<sup>22</sup> Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian Dan Studi Kasus (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

<sup>23</sup>J.Moleong, Metode Penelitian, 135.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo menurut Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.<sup>24</sup> Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang penetapan wali hakim terhadap wali *'adal*.

## 3. Analisa data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori tentang wali hakim, kemudian melihat data dan fakta penetapan wali hakim terhadap wali *'adal* oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, serta menganalisisnya. Sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan

---

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum( Jakarta: UI-PRESS, 1986 ), 231

<sup>25</sup> J. Moleong, Metode Penelitian, 190.

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penelitian dilakukan secara kualitatif.

e) Metode Pengolahan Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

1. Editing

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data- data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara terhadap beberapa pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

2. Analyzing

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.<sup>26</sup> Dalam mengolah data

---

<sup>26</sup> Masri Singaribun, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.



atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara terhadap beberapa pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.

### 3. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latarbelakang masalah.<sup>27</sup> Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah penulis mendapatkan data dari lapangan.

## 6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I : memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan tinjauan umum

---


<sup>27</sup>Nana Sudrajat, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah(Bandung: Sinar Baru Algesindo,2003), 89.

tentang wali nikah, dan wali *'adhal* menurut fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Menteri Agama (PMA).

BAB III : merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan. Hasil wawancara dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo mengenai penetapan wali hakim terhadap wali *'adhal*.

BAB IV : merupakan pembahasan yang berisi analisa dari yang telah ditulis dalam bab II dengan hasil penelitian di lapangan. Selain itu juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.

BAB V : merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Serta saran-saran yang terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan dalam skripsi.



## BAB II

### PERWALIAN DAN WALI 'ADAL

#### A. Wali Nikah

##### 1. Pengertian Wali nikah

Salah satu unsur terpenting dalam pernikahan adalah wali nikah, atau orang yang menikahkan mempelai wanita. Apabila pernikahan dilangsungkan dengan tanpa wali nikah atau yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak menikahkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.<sup>28</sup> Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.<sup>29</sup>

Menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Orang-orang yang berhak menjadi wali menurut pendapat Imam Syafii yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah :

- a. Ayah ;
- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki ;
- c. Saudara laki-laki kandung ;

<sup>28</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*(Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), 86.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*(Jakarta: Kencana, 2009), 69.

- d. Saudara laki-laki seayah ;
- e. Kemenakan laki-laki kandung ;
- f. Kemenakan laki-laki seayah ;
- g. Paman kandung ;
- h. Paman seayah ;
- i. Saudara sepupu laki-laki kandung ;
- j. Saudara sepupu laki-laki seayah ;
- k. Sultan atau hakim ;
- l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali.<sup>30</sup> Dan orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.<sup>31</sup> Namun, diantara orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, ada yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk menjadi wali dibandingkan wali yang lain.<sup>32</sup>

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan.<sup>33</sup> Dan keberadaan wali dalam perkawinan menurut hadist Rasulullah mutlak diperlukan. Pada

---

<sup>30</sup> Ansori, Hukum Perkawinan, 39.

<sup>31</sup> Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

<sup>32</sup> Khoir, Risalah Mahrom, 87.

<sup>33</sup> Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 69.

hadist lain berdasarkan riwayat Aisyah, Rasulullah menekankan pentingnya wali dalam perkawinan. Bahkan jika wali (mujbir)nya tidak berkenan lantaran suatu sebab, maka hak wali dapat dipindahkan kepada hakim atau kadi yang memproses perkawinannya itu. Sabda Rasulullah diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut : “Apabila seorang perempuan (gadis) kawin tanpa izin walinya, maka perkawinan dinyatakan batal. Jika si suami telah begaul dengannya, ia berhak atas mahar itu lantaran ia telah menyerahkan kehormatannya. Bagi para wali yang enggan menjadi wali, maka hakim menjadi walinya.” Sebagaimana yang disebutkan diatas terlihat bahwa yang diharuskan izin wali adalah perempuan.<sup>34</sup>

## **2. Syarat – syarat menjadi wali**

Orang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Beragama Islam atau seorang muslim. Apabila yang kawin orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim ;
- b. Orang mukallaf/baligh, karena orang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- c. Berakal sehat, hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;<sup>35</sup>
- d. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali ;
- e. Orang merdeka. Budak tidak sah menjadi wali karena tidak berkuasa mengatur dirinya apalagi untuk orang lain ;

<sup>34</sup>Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam, 29.

<sup>35</sup>Ansori, Hukum Perkawinan, 36.

- f. Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya ;
- g. Adil ;
- h. Tidak sedang melakukan *ihram*, untuk haji atau umrah.<sup>36</sup>

**3. Dasar hukum wali nikah**

Tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelsecara *ibarat al-nasyang* menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan.Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *naş* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat *naş*dapat dipahami menghendaki adanya wali.Diantara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah Surat al-Baqarah (2) ayat 232 yang bunyinya :



Artinya :

*“Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.”<sup>37</sup>*

<sup>36</sup> Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 77.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 2:232.

Jika seorang wali menghalangi putrinya menikah, maka perwaliannya berpindah kepada orang selain dirinya, yaitu berpindah kepada hakim. Tetapi sebaiknya terlebih dulu diperhatikan urutan wali. Pemerintah tidak boleh menikahkan wanita itu kecuali setelah terbukti bahwa semua walinya menghalanginya menikah.<sup>38</sup>

## B. Macam-macam wali nikah

### 1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dari keluarga calon mempelai wanita, karena ada hubungan darah/keturunan. Diantara orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dari jalur nasab, ayah kandung merupakan wali pertama dan paling utama.<sup>39</sup>

Tentang wali nasab ini KHI merinci secara lengkap pada pasal 21, 22, dan 23, sebagaimana tertera pada bagan berikut :

- a. Wali Nasab terdiri dari empat kelompok ;
- b. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ;
- c. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka ;
- d. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka ;
- e. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung, kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

<sup>38</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 371.

<sup>39</sup> Khoir, *Risalah Mahrom*, 87.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada sultan atau biasa disebut dengan wali hakim.<sup>40</sup> Dengan catatan wali nasab diatas tidak ada, akan tetapi orang yang berhak menjadi wali nikah diatas berlaku secara berurutan. Artinya selama ayah kandung dari mempelai wanita masih menepati syarat untuk menjadi wali nikah, maka kakek, saudara laki-laki, keponakan dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah. Dan jika ayah kandung sudah meninggal, atau terhalang untuk menjadi wali nikah, maka selanjutnya yang berhak menjadi wali ikah adalah kakek, kemudian urutan seterusnya.<sup>41</sup>

Diantara wali nasab yang telah disebutkan di atas, ada yang berhak memaksa gadis di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan disebut wali mujbir. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas). Adanya wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis kemudian hari.

Oleh karena itu, wali mujbir yang mengawinkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan :

- a. Laki-laki pilihan wali harus sekufu(seimbang) dengan gadis yang dikawinkan ;
- b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan ;

---

<sup>40</sup> Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 82.

<sup>41</sup> Khoir, *Risalah Mahrom*, 92.



- c. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan ;
- d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai ;
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat yang akan mengakibatkan kesengsaraan istri.<sup>42</sup>

## 2. Wali *Muḥakkam/Taḥkim*

Wali *Muḥakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Apabila akad nikah yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, namun dalam daerah tersebut tidak ada wali hakimnya (atau wali hakim menuntut imbalan yang tidak lazim), maka akad nikah bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali *muḥakkam*.<sup>43</sup>

Dalam hukum perkawinan Islam, dimungkinkan wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dan mempelai laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk menyatakan *qabūl*. Untuk dapat menjadi wakil dalam akad nikah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, laki-laki, dan adil (menjalankan agama dengan baik; syarat ini hanya diperlukan untuk wakil wali, bukan untuk wakil mempelai laki-laki.

Pada dasarnya perwakilan dalam akad nikah dapat terjadi secara lisan dan tanpa saksi. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, apabila yang mewakilkan

<sup>42</sup> Ansori, Hukum Perkawinan, 41.

<sup>43</sup> Khoir, Risalah Mahrom, 96.

adalah suami atau wali yang tidak hadir dalam akad nikah, hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan kepada orang lain.<sup>44</sup>

Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah : Calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si ... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima *tahkim* ini.”<sup>45</sup>

Wali *tahkim* terjadi apabila :

- 1) Wali nasab tidak ada;
  - 2) Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya;
  - 3) Tidak ada qādi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.<sup>46</sup>
3. Wali Hakim

Wali hakim menjadi wali alternatif dalam menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, yang dianggap tidak mempunyai wali atau wanita yang bermasalah dalam wali. Yang dimaksud walihakim yaitu orang yang memegang kekuasaan (diangkat oleh negara) dalam daerah tersebut untuk menangani masalah pernikahan.

Perpindahan hak wali nikah dari wali kesatu (ayah) kepada wali kedua (kakek) dan seterusnya, harus disebabkan wali kesatu / wali yang berhak menikahkan sudah meninggal dunia atau sudah tidak ada kabarnya yang besar kemungkinan sudah meninggal dunia. Bahkan karena wali yang

<sup>44</sup> Ansori, Hukum Perkawinan, 43.

<sup>45</sup> Tihami, Fikih Munakahat, 98.

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku I) (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 250.

berhak berada diluar daerah atau dalam kondisi yang tidak jelas (masih hidup atau sudah mati).

Oleh sebab itu, selama wali yang berhak menjadi wali nikah masih hidup, maka hak menikahkan tidak bisa berpindah pada wali nikah yang lain, kecuali pada hakim setelah memenuhi beberapa syarat.<sup>47</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah : Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa atau *qāḍī* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yng berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang alim.<sup>48</sup>

Hak wali nikah dari wali nasab berpindah kepada wali hakim apabila :

- 1) Tidak ada wali nasab sama sekali ;
- 2) Wali mafqud (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya) ;
- 3) Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya ;
- 4) Walinya jauh dari tempat akad perkawinan (ghaib) ;
- 5) Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui ;
- 6) Walinya berada di bawah pengampuan ;
- 7) Walinya bersembunyi ;
- 8) Walinya jual mahal (sombong) ;
- 9) Walinya menolak atau membangkang menjadi wali nikah ( *‘aḍal* ) ;

<sup>47</sup> Khoir, Risalah Mahrom, 93.

<sup>48</sup> Tihami, Fikih Munakahat, 97.

10) Walinya sedang berihram haji atau umrah.<sup>49</sup>

Jika mempelai wanita bermasalah dalam perwaliannya sebagaimana ketentuan diatas, maka pernikahan dilakukan dengan menggunakan wali hakim. Namun apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka yang berhak menikahkan adalah orang yang menjadi wakil dari wali nasab, bukan wali hakim. Dan apabila berdasarkan informasi atau perhitungan batas usia manusia, wali nikah yang berhak sudah meninggal dunia, maka yang berhak menikahkan adalah wali *ab'ad* atau wali nikah urutan selanjutnya, bukan wali hakim.<sup>50</sup>

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang berpergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila ia mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.<sup>51</sup>

#### 4. Wali *'adal*

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu, maka dinamakan

<sup>49</sup>Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam, 31.

<sup>50</sup> Khoir, Risalah Mahrom, 95.

<sup>51</sup> Ansori, Hukum Perkawinan, 42.

wali *'adal*. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ba'ad*, karena *'adal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetap jika *'adal*-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali *ba'ad*.<sup>52</sup>

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk menikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya berkeberatan tanpa ada alasan yang jelas, hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (sekufu), dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Tetapi apabila wali tetap berkeberatan, hakim berhak menikahkan perempuan itu,<sup>53</sup>

Ulama telah sepakat bahwa wali tidak boleh enggan atau merintangi untuk mengawinkan wanita dengan laki-laki yang sekufu dan dengan mahar mitsil. Apabila wali melarang perkawinan seperti yang tersebut itu (yang disebut wali *'adal*) maka wanita yang bersangkutan dapat meminta kepada hakim untuk mengawinkan dirinya. Kalau wali yang dekat *'adal* maka hakimlah yang menjadi walinya, bukan wali yang jauh. Rintangan dari wali itu merupakan suatu penganiayaan, tempat mengadu untuk menghilangkan niaya itu ialah hakim.<sup>54</sup>

Kalau *'adal*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan, maka tidak disebut *'adal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau

---

<sup>52</sup> Tihami, Fikih Munakahat, 102.

<sup>53</sup> Saebani, Fiqh, 240.

<sup>54</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 148.

menikah maharnya dibawah mitsil.<sup>55</sup> Dan kewaliannya tidak berpindah kepada hakim, tetapi berada di tangannya. Karena itu hakim haruslah meneliti lebih dahulu tentang benar atau tidaknya wali wanita itu *'adake* sebelum mengambil alih tugas kewalian nikah itu.

Kewalian berpindah kepada hakim karena dua hal, ialah :

- a) Wali *'adal*,
- b) Wali ghaib, yaitu bertempat tinggal jauh, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau dalam tahanan yang tidak dapat melaksanakan tugas kewaliannya. Kalau wanita yang bersangkutan dan calon suaminya bersedia menunggu kedatangan walinya (meskipun lama) maka itu adalah haknya.<sup>56</sup>

### C. Wali *'Adal* Menurut Fiqh Madzhab

Kata *'adal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yaitu ( يعضل عضل ) yang artinya mencegah atau menghalang-halangi.<sup>57</sup>

Wali *'adal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baliqh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.<sup>58</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987 Tanggal 28 Oktober 1987 tentang wali Hakim : Wali *'adal* adalah wali Nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi baik bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik.

<sup>55</sup> Saebani, Fiqh, 253.

<sup>56</sup> Daly, Hukum Perkawinan Islam, 149.

<sup>57</sup> Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, 441.

<sup>58</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

Pada dasarnya hak untuk menikahkan menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau rang yang mewakili wali aqrab atau orangyang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawina dengans eorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebuah dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadai wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.<sup>59</sup>

#### 1. Menurut Madhhab Mālikī

Dalam madhhab Mālikī, terutama sekali pada ulama'nya ada kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *'aḍal* dengan Madhhab Syāfi'ī. Dalam keterangan salah seorang pendukung dari mazhab ini yaitu Ibnu Rusydi juga di dapati keterangan yang sama dengan apa yang telah disebutkan di muka yakni mengenai penentuan problem berikut upaya penyelesaiannya yang sama-sama melalui seorang hakim, akan tetapi dalam Ibnu Rusydi tersebut mengenai pergantian wali tidaklah dilakukan oleh hakim, akan tetapi oleh wali berikutnya selain wali akrab.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120

<sup>60</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah,35.

Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan umum, bahwa dalam madhhab Mālikī bagaimana problema dan penyelesaian wali *‘ada* tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya (sebagai jalan menuju jalan penyelesaiannya) bila dalam wali bersangkutan tetap dalam sikap *‘ada*nya. Namun demikian ada di antara ulama madhhab ini yang berpendapat lain, yakni melalui wali kerabat yang lain (selain wali akrab), guna mencapai penyelesaiannya.

## 2. Menurut Madhhab Ḥanbalī

Di dalam madhhab Ḥanbalī diceritakan tentang Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali *‘ada* ni di suatu riwayat, bahwa wali yang *‘ada* terutama yang *‘ada* tu adalah wali akrab, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab’ad* , sedangkan disisi yang lain menjelaskan, bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.<sup>61</sup>

Namun dengan demikian, wali *‘ada* berikut upaya penyelesaiannya, telah ditanggapi/di bahas oleh kalangan madhhab Ḥanbalī (Hanabilah) ini, walau tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di antara mereka. Walau demikian Syeh Abdurrahman al Jaziri sebagaimana ada dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat hanabilah mengenai wali *‘ada* ni, pendapat beliau :

أَنْ يَمْنَعَنَّ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوَلَايَةُ مِنَ الزَّوْجِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ وَبِمَا قَدَّرَهُ لَهَا مِنْ  
مَهْرٍ يَصْلُحُ لِأَمَّهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرُ , أَمَّا مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَلَا عَضْلَ

<sup>61</sup>Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qadamah Almuqaddasi, al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII, Beirut, Darul Kutabil Ilmiyah, 368



لَهَا , وَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ مِنَ الْعَاضِلِ لِلْحَاكِمِ , فَهُوَ الَّذِي يُبَاشِرُ زَوَاجَ الْتِي مَنَعَهَا  
الْوَالِيَّ مِنَ الزَّوْجِ سِوَاءَ كَانَ مُجْبِرًا أَوْ غَيْرَهُ

Artinya : Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon (suami) yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai ke *'adalan* wali terhadap maulanya. (dan bila wali itu *'adal*) maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir.<sup>62</sup>

Dalam menyampaikan pendapatnya Ibnu Qadamah mengenai wali *'adabeliau* cenderung untuk upayanya penyelesaian wali *'adal*, dengan beberapa pertimbangan terutama berdasarkan petunjuk hadist 'Aisah RA, tidak melepaskan keterlibatan seluruh wali (dari wali aqrab) yang ada. Jadi jika terjadi ke *'adalan* pada diri wali, dalam hal ini adalah wali yang paling dekat (wali aqrab) maka untuk perwaliannya digantikan oleh wali berikutnya yang lebih jauh (*ab'ad*), dan seterusnya hingga habis para wali kerabat, dan seterusnya baru pindah ke wali hakim.<sup>63</sup>

Demikian penjelasan dari madhhab Ḥanbalī mengenai wali *'adal* berikut upaya penyelesaian. Kiranya dari keterangan tersebut dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam madhhab Ḥanbalī dalam hal ini ulamanya cenderung dalam proses dan penyelesaian wali *'adal* dengan malalui seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia (wali yang bersangkutan) tetapi dalam ke *'adalnya*. Namun demikian ada di antara mereka yang berpendapat

<sup>62</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyah, 41.

<sup>63</sup>Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qadamah Almuqaddasi, al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII,368

lain, yakni penyelesaian wali *'adal* dengan melalui wali kerabat yang lain (walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim, setelah mereka tidak bisa diharapkan untuk tampil sebagai wali.

### 3. Menurut Madhhab Ḥanafī

Di dalam madhhab Ḥanafī juga telah didapati keterangan mengenai wali *'adal* tersebut. Namun demikian keterangan yang dapat diungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama' madhhab tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut Ulama' Madhhab Ḥanafī adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jaan penyelesaiannya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghoib yang sulit ditemukan dan didatangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad*.

Lebih lanjut syekh abdul rahman al-jazirri mengutip penjelasan mereka (hanafiyah), mengenai wali *'adal* tersebut bahwa apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak perempuannya yang masih kecil dan ia telah patut untuk di kawinkan lagi pula pasangan (calon suami) telah sekufu dan dengan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah *'adal* dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti

kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya.<sup>64</sup>

#### 4. Menurut Madhhab Shāfi'ī

Pembahasan mengenai problema wali *'aḍal* berikut penyelesaiannya, didalam madhhab Shāfi'ī kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (hakim) sebagai penegndalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa (hakim) selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *'aḍal* tersebut berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan atau pengajuan dari maula wali *'aḍal* tersebut.

Demikian keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali *'aḍal* berikut upaya awal untuk mengantisipasinya namun demikian bila dipahami, bahwa upaya tersebut akan membawa hasil manakala si wali kembali dari *'aḍalnya* (bertaubat) yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad perkawinan dalam kaitan ini. pernah diulas oleh seorang ulama madhhab Shāfi'ī juga, yaitu Al-Qalyubi, yang menjelaskan bahwa taubat seorang wali yang *'aḍal* itu dapat terwujud dengan bersedianya dengan mengawinkan, dan dengan itu pula kembali perwaliannya, dan andaikata si hakim yang melagsungkan perkawinan karena ke-*'aḍalan* wali, lalu si wali mengaku bahwa dirinya telah

---

<sup>64</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsyyah, 41.

menarik kembali dari *'adalnya* dan akan melangsungkan perkawinannya sebelum dilangsungkan oleh hakim, hal tersebut yakni pengkuan kembali wali, tidak bisa diterima kembali kecuali dengan saksi-saksi.<sup>65</sup>

Dari ulasan diatas semakin terang, bahwa langkah awal yang disajikan ulama' fiqh dalam menghadapi wali *'adalnya* tersebut, yakni melalui hakim agar wali yang bersangkutan menarik kembali (taubat) dari *'adahnya*, bagaimanapun langkah awal tersebut dapat dipahami sebagai wujud dari analog terhadap sejarah masa lalunya, yaitu sejarah wali *'adalnya* yang terjadi pada masa Rasulullah dan pelakunya adalah ma'hil Ibnu Yasar. Dalam proses penyelesaian atau sikap *'adahnya*, ma'hil tidak keberatan dan menarik kembali (taubat) dari *'adahnya*. Hal itu dilakukan dihadapan dan setelah ada fatwa yang bernada melarang dari Nabi SAW. (selaku hakimnya) atas perbuatannya yang tercela tersebut.<sup>66</sup>

#### **D. Wali 'Adal Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Mengenai faktor-faktor yang dibolehkan hukum Islam terhadap orang tua untuk menolak menikahkan anaknya dengan catatan adanya bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa hal-hal yang menjadi penyebab *'adahnya* adalah benar diantaranya :

1. Orang tua mendapati calon menantunya berbeda agama, anak perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki dari agama apapun selain Islam. Bahkan sekalipun laki-laki muslim dengan wanita yang tidak

<sup>65</sup>Ibid, 225

<sup>66</sup>Al-Imam bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, Syarh Minhajut Talibin, Juz III, 225.

beragama Islam.<sup>67</sup> Jika hal ini terjadi orang tua harus merintangi dengan segala upaya sekalipun ke Pengadilan Agama.

2. Orang tua mendapat calon mantunya berakhlak rusak, misalnya perempuan pelacur atau laki-laki pencuri, penjudi dan pemabuk. Orang yang berakhlak seperti itu tidak layak menjadi imam istri anaknya.
3. Mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami dan sebagainya.

Adapun tentang perwalian dalam pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa :

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanitayang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Pasal 21

(2) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satudidahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calonmepelai wanita.

---

<sup>67</sup> KHI pasal 40 huruf c dan 44

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (3) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (4) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (5) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali geser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.

Dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

#### **E. Wali *'Adal* Menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005**

Ketentuan tentang masalah wali yang tidak mau menikahkan (*'adal*) juga telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Negara kita yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim pada Bab 2 yang berbunyi :

Pasal 2

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *'adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan *'adal* nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Jadi menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 ketika seorang wali itu tidak ada, tidak memenuhi syarat, mafqud, berhalangan, dan *'adal* atau enggan yang wajib untuk menikahkan adalah wali hakim. Disini

yang ditunjuk sebagai wali hakim oleh Pemertintah adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing dalam wilayah yang bersangkutan. Seperti yang diatur pada pasal 3 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005, yang menjelaskan bahwa :


- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Setelah adanya penetapan tersebut maka dilangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama melalui wali hakim. Akan tetapi sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim harus meminta kembali wali nasab untuk menikahkan calon mempelai wanita. Merujuk dari Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 pasal 5 yang berbunyi :



- (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *'adahnya* wali.
- (2) Apabila wali nasabnya tetap *'adal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim

Jadi setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama, dalam pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama harus meminta kembali wali nasab untuk menikahkan atau menghadirkan untuk menjadi wali meskipun sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama. Pernikahan merupakan *syar'iah* yang sangat luhur dan rentan terhadap kesalahan yang mempunyai implikasi hukum yang besar. Perlu ekstra hati-hati dalam melakukan akad pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan sarat dengan syarat dan rukun yang sangat lengkap, dan harus dilakukan secara tepat. Salah satunya dengan menetapkan wali hakim bagi perempuan yang mempunyai wali yang *'adal* dan menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia



## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo terletak di Jl. Muria No. 8, Kecamatan Ponorogo. Tepatnya di wilayah Kelurahan Bangunsari, dengan luas bangunan  $750 \text{ m}^2$  (panjang  $\pm 30$  meter dan lebar  $\pm 25$  meter). Status tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo sampai sekarang adalah masih hak pakai. Tanah dan bangunan kantor adalah milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Sebelum menempati lokasi saat ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo menempati aset pemerintah daerah (PEMDA) yang berada di wilayah Jeruk Sing yakni sebelah Selatan Masjid Ibadurrahman.

Bangunan fisik Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo terdiri dari :

- a. 1 unit ruang kepala ;
- b. 1 unit ruang staf ;
- c. 1 unit ruang tamu ;
- d. 1 unit ruang nikah ;
- e. 1 unit ruang gudang dan arsip ;
- f. 1 unit ruang pertemuan ;
- g. 1 unit kamar mandi.

## 2. Kelembagaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo

Dari segi kelembagaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo selain bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Ponorogo, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 jo Keputusan Menteri Agama 517 Tahun 2001 jo Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo juga mempunyai tugas di lembaga-lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama di tingkat kecamatan antara lain sebagai berikut:


- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogosebagai PPAIW (Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan Ponorogo ;
- b. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogosebagai Ketua BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kecamatan Ponorogo ;
- c. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogosebagai Ketua P2A (Badan Pembinaan dan Pengamalan Agama Islam) Kecamatan Ponorogo ;
- d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogosebagai Penasehat Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ponorogo ;
- e. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogosebagai Penasehat Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan Ponorogo.

### 3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama terdiri dari :

- a. Seorang Kepala ;
- b. Seorang Penghulu ;
- c. Beberapa orang staf ;

Adapun bagan strutur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



### B. Pemahaman Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Tentang Wali 'Aḍal Dalam Menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005

Perkawinan di negara Indonesia telah berhasil membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam, perkawinan juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dan sebagai aturan pelaksanaan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1

menyebutkan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan itu sendiri merupakan perbuatan hukum. Untuk itu agar perbuatan hukum itu mengikat para pihak dan juga pihak ketiga, maka perkawinan tersebut harus sah. Mengenai sahnya suatu perkawinan disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat perkawinan dipenuhi, baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.<sup>68</sup>

Pada saat akan melangsungkan perkawinan, ada syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Antara syarat dan rukun perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk hakekat dalam perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Salah satu unsur terpenting dalam perkawinan adalah adanya wali nikah. Pernikahan tanpa adanya wali atau yang menjadi wali nikah bukan

---

<sup>68</sup>Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 40.

orang yang berhak menikahkan maka pernikahan tersebut tidak sah. Seperti halnya ketika ada masalah wali *'adal*, maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim. Masalah wali hakim telah diatur secara baik dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2, yang isinya sebagai berikut :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri / di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *'adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan *'adahnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.<sup>69</sup>

Dari penjelasan di atas maka peneliti menganggap bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan jika disandingkan dengan realitas dilapangan, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat diketahui bagaimana pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'adal* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tersebut.

Terkait pengertian wali *'adal* yang peneliti dapat dari hasil wawancara di lapangan. Muhammad Zaini, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo beliau menjelaskan terhadap pengertian wali *'adal* adalah sebagai berikut :

*"Wali 'adalku* ya wali yang dikatakan enggan, tidak mau menikahkan tapi harus ada bukti mungkin wali adhal karena calonnya. Kalau *'adal* harus

---

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

melalui sultan atau wali hakim dengan perlindungan hukum dari Pengadilan Agama. Faktor menikah dengan wali hakim itu kan macam-macam: karena tidak punya wali, wali jarak jauh tidak bisa hadir, wali tidak jelas alamatnya, wali *'adā*, walinya dipenjara tidak bisa dihubungi, itu bisa dengan wali hakim. Ya karena tidak mau tadi, ya mungkin karena faktor ekonomi, status sosial, karena tidak cocok dengan laki-lakinya *calon suami dari anaknya, pribadi (akhlak) yang bersangkutan itu.*"<sup>70</sup>

Sama halnya dengan Muhammad Zaini, Muhammad Sudartono selaku Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, beliau pun menerangkan tentang pengertian wali *'adā* adalah sebagai berikut :

*"Wali 'adā* itu ya wali yang mogok tidak mau menikahkan anaknya, nah jadi anaknya kalau mau nikah harus pakai wali hakim. Soalnya memang peraturannya begitu, supaya dia bisa nikah."<sup>71</sup>

Begitu juga Umi Hidayati selaku staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, beliau memberikan penjelasannya tentang arti dari wali *'adā* adalah sebagai berikut :

*"Wali 'adā* adalah wali yang enggan menikahkan anaknya, maka karena itu dikatakan *'adā* ya harus ada penetapan dari Pengadilan Agama yang menjadi hak wali pindah ke hakim."<sup>72</sup>

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapat dilapangan terkait dengan pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'adā* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Dari keterangan Muhammad Zaini selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, beliau menjelaskan pemahaman tentang wali *'adā* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

<sup>70</sup>Wawancara, 01/1-W/13-V/2016.

<sup>71</sup>Wawancara, 02/2-W/13-V/2016.

<sup>72</sup>Wawancara, 03/3-W/16-V/2016.

“Adapun peraturan tentang penetapan wali hakim yang menikahkan karena walinya *'adal*, itu sesuai dengan apa yang sudah diatur, yang mana yang berhak menyatakan wali adhal itu ya putusan dari PA, karena walinya bermasalah. Jadi kalau ada masalah setelah menikah PA ikut campur tangan. Ikut membantu karena wali hakimnya tadi yang menikahkan, seumpama ngamuk maka sudah ada perlindungan hukumnya, wali hakim menikahkan dengan dasar bukti penetapan dari PA, maka dari itu PA juga ikut tanggung jawab. Dan adapun prosesnya ya persyaratan dari desa tempat yang bersangkutan dibawa ke KUA yang menyatakan bahwa wali tidak mau menikahkan dan meminta untuk dinikahkan dengan wali hakim. Kemudian KUA mengeluarkan penolakan atas berkas itu untuk datang ke PA, permohonan pengajuan untuk mendapatkan penetapan karena walinya *'adal*, setelah itu dinikahkan di KUA.”<sup>73</sup>

Hal serupa diungkapkan Muhammad Sudartono selaku Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, dan beliau pun menjelaskan pemahaman tentang wali *'adal* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

“Penerapan Peraturan Menteri Agama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo ini yaitu sama dengan peraturan itu, kalau walinya itu dihubungi, diajak komunikasi tidak nyambung kita suruh dari pihak keluarga mulai dari yang disegani suruh merayu mulai dari keluarga yang terdekat, coba dibujuk untuk mau menjadi wali, kalau terpaksa tidak mau maka harus *'adal*, diajukan ke PA. Karena tidak akan bisa menikah kalau walinya tidak mau.”<sup>74</sup>

Sama halnya yang dijelaskan Umi Hidayati, beliau merupakan staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo. Adapun penjelasan beliau terhadap pemahaman tentang wali *'adal* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

“Dan implementasi dari peraturan yang menjelaskan tentang wali hakim tadi kalau disini ya sesuai peraturannya. Dan adapun prosedur agar wali hakim dapat menikahkan adalah sebagai berikut : Yang pertama harus lapor ke mudin untuk mengurus N12<sup>75</sup> untuk persyaratan menikah, kita kroscek apakah wali itu benar adhal kita teliti tanya pada yang

<sup>73</sup>Wawancara, 01/1-W/13-V/2016.

<sup>74</sup>Wawancara, 02/2-W/13-V/2016.

<sup>75</sup>N12 adalah Dokumen kelengkapan persyaratan pernikahan



bersangkutan. Tapi paling tidak kita minta keterangan dari desa mengatakan bahwa si A akan menikah dengan B dan menyatakan bahwa walinya *'aḍal*. Lalu kita buat N8<sup>76</sup> penolakan kita tolak berkas itu. Lalu kita buat N9<sup>77</sup> bukan surat pengantar untuk PA dari KUA, tapi itu bentuk penolakan, yang dipakai PA itu ya penolakan dari sini kalau tidak ada penolakan ya tidak bisa. N8 menyatakan adanya kurangnya persyaratan, N9 berisi penolakan. Hasil dari PA itu mengabulkan permohonan dan menetapkan pejabat Kepala KUA sebagai wali hakim.”<sup>78</sup>

### C. Pelaksanaan Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Oleh Wali Hakim Dalam Hal Terjadi Wali *'Aḍal*

Suatu perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974). Karena itu, perkawinan bagi setiap orang yang beragama Islam itu sah hukumnya apabila dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Islam (Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974). Ketentuan tersebut menyangkut syarat dan rukun perkawinan yang salah satunya adalah adanya wali nikah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bahwa keabsahan suatu perkawinan menurut Agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Perkawinan atau pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah dari mempelai wanita harus diketahui dulu alasannya. Apakah alasannya *syar'i* atau tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum (Islam) seperti mempelai perempuan telah dilamar dan belum dibatalkan, calon suami orang kafir ataupun fasik dan calon suami cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami.

Wali nikah dalam pernikahan menjadi pihak pertama dalam akad nikah, yaitu yang berwenang menikahkan mempelai perempuan atau

<sup>76</sup>N8 adalah Surat pemberitahuan adanya halangan/kurangnya persyaratan

<sup>77</sup>N9 adalah Surat penolakan Pernikahan

<sup>78</sup>Wawancara, 03/3-W/16-V/2016.

melakukan *ijāb*. Mempelai perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali yang berhak dari mempelai perempuan. Setiap pernikahan disyaratkan adanya wali bagi perempuan. Jika pernikahan tidak dipenuhi syarat adanya wali bagi perempuan, maka pernikahan tersebut adalah batal. Umumnya wali nikah dari mempelai perempuan adalah orang tua kandung, tetapi jika memang orang tua kandung berhalangan dapat diwakilkan oleh paman, kakek, saudara laki-laki sebagai wali nasab. Wali nikah yang menolak menikahkan anak gadisnya karena alasan *syar'i*, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim). Namun jika karena alasan tidak *syar'i* maka karena ke *'adalan* wali tersebut wali hakim lah yang berhak menikahkan.<sup>79</sup> Dan dalam akad nikah sekalipun, izin dari wali nikah yang *'ada* tersebut dalam akad nikah harus di dapat. Yang mana sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Nikah yang menyebutkan bahwa : “Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *'adahnya* wali”.<sup>80</sup>

Jika dikaitkan dengan realitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, maka penerapan terhadap izin wali *'ada* pada berlangsungnya akad nikah tidak dapat terealisasi sesuai aturan. Sehingga menarik peneliti untuk mengetahui alasan terhadap tidak berjalannya aturan tersebut. Adapun hasil wawancara peneliti terhadap informan dalam

<sup>79</sup>H.S.A Alhamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 90-91.

<sup>80</sup>Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

penelitian ini yaitu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, adalah sebagai berikut :

Muhammad Zaini selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo. Beliau memberikan penjeasannya terhadap pelaksanaan akad nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh Wali Hakim dalam hal terjadi Wali *'adal* adalah sebagai berikut :

*“Jadi gini mba, sebenarnya adanya wali hakim itu karena ketidakmauan wali nikah menikahkan anaknya sehingga dengan hal itu harus dengan adanya penetapan langsung dari PA. Dan yang berhak menjadi wali itu kan bapaknya sendiri, jadi kalau tidak mau ya laporan ke Pengadilan. Tidak pindah ke urutan selanjutnya/orang lain karena bahaya sekali. Sebab kebanyakan wali yang gak mau menikahkan itu memang sudah ada masalah dikeluarganya sendiri dengan calon mantunya itu tadi. Sebenarnya KUA sendiri saja kalau tidak ada penetapan itu tidak berani menikahkan. Penetapannya dari PA, jadi keputusan PA itu menetapkan wali *'adal* dan menetapkan wali hakimnya yaitu Kepala KUA. Dan karena sejak awal wali nikah sudah tidak mau menikahkan, maka meskipun diundang datang ke kelurahan untuk menikahkan, kebanyakan tidak mau datang. Nah, ini yang menjadikan pertimbangan kami bahwa wali nasab tidak apa-apa untuk tidak meminta kembali pada saat akad nikah. Toh kan sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama yang sudah kuat dasarnya mba. Padahal seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh seorang wali itu sesuai dengan kewajibannya, yang mana seperti : memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, mengajari bekerja, dan ketika sudah dewasa menikahkan. 4 hal itu kewajiban orangtua yang menjadi hak anak, kalau orangtua sudah menikahkan anaknya sudah bebas dari tanggungjawab”<sup>81</sup>*

Muhammad Sudarto, beliau merupakan Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, menjelaskan tentang pelaksanaan akad nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh Wali Hakim dalam hal terjadi Wali *'adal* adalah sebagai berikut :

---

<sup>81</sup>Wawancara, 01/1-W/13-V/2016.

*“Penetapan langsung dari PA, setelah ada penetapan langsung bisa menikah di KUA. Wali itu tidak mudah pindah karena kita mengesahkan suatu perkawinan kalau salah tanggungjawabnya dunia dan akhirat makanya wali itu harus teliti dan berhati hati untuk ganti wali itu. Tidak ada dampak dalam penetapan wali karena sudah putusan hukum tertinggi negara. Dan untuk menghadirkan dan meminta wali nasab itu tergantung pengadilan, terserah pengadilan untuk mengadirkan. Sebelumnya dihadirkan tapi tidak mau karena kan melalui proses. Keterangan dari desa bahwa walinya adhal dan meminta untuk menikah melalui wali hakim. Setelah ada penetapan langsung dinikahkan oleh wali hakim. jadi pas akad nikah tidak meminta kembali ke wali nasabnya itu. Meskipun sebenarnya dalam pasal 5 ayat (1) PMA tentang Wali Hakim menjelaskan untuk meminta izin lagi ke wali nasab, namun kan pada nyatanya itu sudah percuma. Maka dari itu demi terlaksananya akad nikah yang lancar, kita tidak menjalankan perintah PMA itu mba. Toh ini demi kemaslahatan bersama juga.”<sup>82</sup>*

Dan yang terakhir, diungkapkan oleh Umi Hidayati. Beliau menjelaskan tentang pelaksanaan akad nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh Wali Hakim dalam hal terjadi Wali *'ada'* adalah sebagai berikut :

*“Jadi gini mba, untuk penetapannya itu kan langsung pak Kepala KUA, kan sudah ditetapkan di PA, kalau kepala KUA tidak bisa atau tidak ada, pindah ke atas pak seksi yang membidangi yaitu atasan kepala KUA Biasanya tidak, kan yang menikahkan pindah ke wali hakim, sudah ada keterangan dari desa kalau tidak mau menikahkan. Kalau disini sudah ada penetapan menikah melalui wali hakim, ya sudah wali tidak hadir dan tidak diminta kembali waktu akad nikah. Soalnya percuma juga kalau kita menunggu wali nasab nya hadir dan mau menikahkan, sebab dia tidak mau. Jadi ya demi efektifnya akad nikah itu kita tidak perlu meminta kembali wali nasabnya.”<sup>83</sup>*

---

<sup>82</sup>Wawancara, 02/2-W/13-V/2016.

<sup>83</sup>Wawancara, 03/3-W/16-V/2016.

**BAB IV**

**ANALISA TERHADAP IMPLEMENTASI**

**PERATURAN MENTERI AGAMA NO.30 TAHUN 2005 TENTANG**

**PENETAPAN WALI HAKIM**

**TERHADAP WALI 'ADAL DI KANTOR URUSAN AGAMA**

**KECAMATAN PONOROGO**

**A. Analisa Terhadap Pemahaman Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Tentang Wali 'Adal Dalam Menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005**

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa artinya sebenarnya (*haqīqat*) yakni “dam” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasannya yakni “*waṭā*” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai, disbandingkan dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.<sup>84</sup>

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>85</sup> M. Masykur Khoir dalam bukunya yang berjudul “Risalah Mahrom dan Wali Nikah” menjelaskan bahwa salah satu unsur terpenting dalam pernikahan

<sup>84</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku I) (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

<sup>85</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 30.

adalah wali nikah, atau orang yang menikahkan mempelai wanita. Apabila pernikahan dilangsungkan dengan tanpa wali nikah atau yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak menikahkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Diantara orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, ada yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk menjadi wali dibandingkan wali yang lain.<sup>86</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali menurut pendapat Imam Syafii yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah :

- a. Ayah ;
- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari laki-laki ;
- c. Saudara laki-laki kandung ;
- d. Saudara laki-laki seayah ;
- e. Kemanakan laki-laki kandung ;
- f. Kemanakan laki-laki seayah ;
- g. Pamakandung ;
- h. Paman seayah ;
- i. Saudara sepupu laki-laki kandung ;
- j. Saudara sepupu laki-laki seayah ;
- k. Sultan atau hakim ;
- l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali.<sup>87</sup> Ketika seorang wanita tidak mempunyai wali atau wanita yang bermasalah dalam wali, maka

<sup>86</sup>M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), 87.

<sup>87</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 39.

dapat menikah melalui wali hakim. Perwalian dalam suatu pelaksanaan perkawinan wajib hukumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya semua orang yang akan melakukan suatu perkawinan dan perkawinannya itu sah dihadapan hukum maka ia harus mengikuti peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Mengenai penetapan wali hakim telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *'adahl* maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan *'adahl* awalisebagaimanatersebutpadaayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahitepattinggalcalonmempelaiwanita.

Adapun yang dimaksud dengan wali *'adal*, adalah wali yang tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ahnya*, baik agama, budi pekertinya. Dalam hal semacam ini hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali lain yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan wali hakim.<sup>88</sup> Yang dimaksud wali hakim dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005

---

<sup>88</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah* ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo. Sesuai dengan bunyi pasal 3 dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 , yang berbunyi bahwa :

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberikuasakan atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulupada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- (3) Bagid daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu.

Terkait penerapan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo khususnya tentang wali *‘adah* menurut analisis peneliti peraturan tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tersebut. Yang mana sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan Kepala, Wakil Kepala, dan Staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.



Bahwa sebelum peneliti menganalisis pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'ada* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, terkait pengertian wali *'ada* itu sendiri. Adapun kesimpulan dari beberapa keterangan yang peneliti dapat dari penjelasan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo yang ada, mereka memberikan penjelasan terhadap pengertian wali *'ada* adalah wali yang enggan atau tidak mau menikahkan. Yang mana ketidakmauan tersebut harus melalui sultan atau wali hakim dengan penetapan dari Pengadilan Agama. Sehingga hak menikahkan berpindah dari wali nasab ke wali hakim.

Jika peneliti analisa dengan pengertian wali *'ada* yang dikemukakan oleh Agus Salim dalam bukunya yang berjudul "Risalah Nikah" menjelaskan bahwa wali *'ada* adalah wali yang tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*nya, baik agama, budi pekertinya. Dalam hal semacam ini hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali lain yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan wali hakim.<sup>89</sup>

Kemudian peneliti akan membahas fokus penelitian ini yang berupa pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'ada* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapat adalah sebagai berikut :

---

<sup>89</sup>H. S. A. Alhamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

Muhammad Zaini, beliau merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo. Beliau menjelaskan tentang persepsinya terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 khususnya tentang Wali *'ada*di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, bahwa wali *'ada*ituwali yang dikatakan enggan, tidak mau menikahkandalam pernikahan jika seorang wali nikah tersebut *'ada*atau enggan untuk menikahkan, dengan demikian menikahnya harus melalui sultan atau wali hakim. Untuk menetapkan *'ada*nya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat calon mempelai perempuan yang menyatakan hak wali pindah ke wali hakim. Beliau pun menjelaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan wali nikah yang seharusnya wali nasab sebagai orangtua kandung yang berhak menikahkan anak perempuannya pindah kewali hakim yang menjadi wali nikah. Seperti karena tidak punya wali, wali jarak jauh tidak bisa hadir, wali tidak jelas alamatnya, wali *'adal*, walinya dipenjara tidak bisa dihubungi. Sehingga Implemetasi dari Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 pasal 2 ayat (2), dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan tersebut dan melalui prosedur yang sudah ditentukan.<sup>90</sup>

Muhammad Sudartono, beliau merupakan Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo. Beliau pun memberikan penjelasannya terhadap pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'ada*dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, adalah wali *'adal* itu wali yang mogok tidak mau menikahkan anaknya, dengan mogoknya wali nikah maka harus adanya persetujuan dari

---

<sup>90</sup>Wawancara, 01/1-W/13-V/2016.

Pengadilan Agama untuk menikah melalui wali hakim, wali hakim itu pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Seperti yang disebut dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 pasal 2 tentang penetapan wali hakim :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *'adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan *adanya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Sehingga menurut Muhammad Sudartono, penerapan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.<sup>91</sup>

Sedangkan yang diungkapkan oleh Umi Hidayati, yang mana beliau merupakan Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo mengatakan wali *'adal* adalah wali yang enggan menikahkan anaknya, maka karena itu harus ada penetapan dari Pengadilan Agama yang menjadi hak wali pindah ke hakim. Oleh karena itu terkait wali *'adal* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun beliau pun menjelaskan tentang prosedur yang harus dilakukan adalah yang pertama harus lapor ke

---

<sup>91</sup>Wawancara, 02/2-W/13-V/2016.

mudin untuk mengurus N12 untuk persyaratan menikah, akan mereka kroscek apakah wali itu benar *'adal* atau tidak dengan menanyakan kepada yang bersangkutan. Tapi paling tidak kita minta keterangan dari desa mengatakan bahwa si A akan menikah dengan B dan menyatakan bahwa walinya *'adal*. Lalu dibuatkan N8 sebagai bentuk kurangnya persyaratan pernikahan yang berupa ke *'adalan* wali nikah untuk menikahkan. Setelah itu dibuatkan N9 sebagai bentuk penolakan atas berkas tersebut. Lalu jika telah keluar hasil dari Pengadilan Agama atas terkabulnya permohonan itu, maka pejabat Kepala Kantor Urusan Agama dapat ditetapkan sebagai wali hakim.<sup>92</sup>

Dari penjelasan yang diuraikan oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang pengertian wali *'adal* telah sesuai dengan teori yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wali *'adal* secara garis besar berarti wali yang enggan atau mogok untuk menikahkan calon mempelai dengan alasan apapun itu. Serta bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 telah menjalankannya sesuai dengan prosedur yang ada. Yang mana dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 pasal 2, menyebutkan bahwa :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *'adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

---

<sup>92</sup>Wawancara, 03/3-W/16-V/2016.

- (2) Khusus untuk menyatakan *'ada*hyawalisebagaimanatersebutpadaayat (1) pasal iniditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahitempattinggal calon mempelai wanita.

Sehingga dalam hal menetapkan wali hakim dalam suatu pernikahan yang walinya *'ada* haruslah dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama setempat terlebih dahulu. Setelah adanya penetapan tersebut barulah wali hakim mempunyai wewenang secara hukum untuk menikahkan calon mempelai yang walinya *'ada* tersebut. Dan adapun yang menjadi wali hakim dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.

#### **B. Analisa Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Oleh Wali Hakim Dalam Hal Terjadi Wali *'Adal***

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disyari'atkan oleh Allah dan Rasulullah. Dalam perkawinan haruslah memenuhi rukun nikah, yang mana rukun dari perkawinan tersebut adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Salah satu rukun nikah menurut Hukum Islam yaitu wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Demikian pula ia

berhak melarang kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang oleh orang lain, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali nasab adalah berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain atau kepada hakim.<sup>93</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sah dengan adanya wali nikah (wali nasab), apabila wali nasab tidak ada, mafqud (tidak diketahui dimanaberada) berhalangan tidak memenuhi syarat atau *'adal* (menolak) maka wali nikahnya adalah wali hakim.<sup>94</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyatakan:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau *'adal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>95</sup>

Adapun kaitannya dengan pelaksanaan akad nikah, dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menjelaskan bahwa:

<sup>93</sup>H. S. A. Alhamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 90.

<sup>94</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia (University Press Surabaya: Airlangga, 1986), 8.

<sup>95</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), 235.

- (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim memintakembali kepada walinasabnya untuk menikah kancalon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *'adahnya* wali.
- (2) Apabila walinasabnya tetap *'adal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.<sup>96</sup>

Yang

dimaksud dalam peraturan tersebut adalah adanya permintaan kembali dari wali hakim kepada walinasab. Seperti yang dijelaskan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali atas permintaan pihak mempelai perempuan ialah Wali Hakim, yaitu Pejabat Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat tinggal perempuan itu. Jadi Wali Hakim ialah pejabat yang diangkat sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim memintakembali kepada walinasabnya untuk menikah kancalon mempelai wanita, sekalipun sudah ada Pengadilan Agama tentang *'adahnya* wali, apabila walinasabnya tetap *'adal* maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Wali hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>97</sup>

Adapun teori yang dijelaskan di atas tentang pelaksanaan akad nikah terhadap calon mempelai yang

<sup>96</sup>Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

<sup>97</sup>Mohd. Idris Ramulyo, 1995, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, 3

walinya enggan untuk menikahkan atau *'adal*, jika peneliti sandingkan dengan realitas di lapangan sesuai hasil wawancara yang peneliti dapat dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo yang mana merupakan informan dalam penelitian ini maka pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh Wali Hakim dalam hal terjadi Wali *'adal* adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara pertama, peneliti dapatkan dari Muhammad Zaini selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo. Beliau memberikan penjelasan terkait pelaksanaan akad nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh Wali Hakim dalam hal terjadi wali *'adal*, bahwa adanya wali hakim itu karena ketidakmauan wali nikah menikahkan anaknya sehingga dengan hal itu harus dengan adanya penetapan langsung dari Pengadilan Agama sesuai dengan aturan yang ada. Bukan berarti hak menikahkan pindah ke urutan selanjutnya/orang lain, sebab kebanyakan wali yang tidak ingin menikahkan tersebut sejak awal sudah mempunyai problem tersendiri dengan calon mempelai. Dan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama, menjadi kewenangan wali hakim atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo dalam menikahkan. Sehingga dalam pelaksanaan akad nikah nantinya wali hakim tidak meminta kembali kepada wali *'adal* tersebut. Meskipun pada aturan yang sebenarnya ketika akad nikah wali nasab diminta kembali untuk menikahkan. Sehingga demi kemaslahatan dan berjalannya akan nikah yang diharapkan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo sendiri tidak meminta kembali wali nasab dalam akad nikah tersebut.



Menurut Muhammad Sudarto, beliau menjelaskan terkait pelaksanaan akad nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh Wali Hakim dalam hal terjadi wali *'adal*, bahwa setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang pindahnya kewenangan menikahkan dari wali nasab ke wali hakim karena *'adahnya* wali nasab, maka wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah tidak meminta izin kembali kepada wali *'ada* tersebut. Meskipun pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menyebutkan bahwa untuk meminta izin kembali kepada wali nasab dalam hal menikahkan kedua calon mempelai. Namun pada realitasnya dilapangan, dari awal wali *'ada* tersebut sudah tidak menginginkan perkawinan itu terjadi. Sehingga tidak dimintanya kembali wali nasab tersebut menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tidak masalah, demi berjalannya akad nikah yang lancar.<sup>98</sup>

Dan yang terakhir, diungkapkan oleh Umi Hidayati. Beliau menjelaskan tentang pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh Wali Hakim dalam hal terjadi Wali *'adal*, bahwa jika sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama maka kewenangan menikahkan pindah ke wali hakim. Dan pada praktiknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo jika sudah begitu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tidak meminta kembali kepada wali nasab pada saat pelaksanaan akad nikah. Karena sudah barang pasti wali tersebut tidak akan datang pada pelaksanaan akad nikah tersebut. Sehingga demi berjalannya

---

<sup>98</sup>Wawancara, 02/2-W/13-V/2016.

akad nikah nantinya, maka tidak perlu meminta kembali wali nasab menjadi hal yang tidak apa-apa.<sup>99</sup>

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas terkait pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh Wali Hakim dalam hal terjadi Wali *'adafjika* peneliti analisa dengan menggunakan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim terhadap pelaksanaan akad nikah, maka implementasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Yang mana dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim terhadap pelaksanaan akad menjelaskan bahwa : “ (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *'adahnya* wali. (2) Apabila wali nasabnya tetap *'adal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim”. Sedangkan pada prakteknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tidak ada permintaan kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai. Karena memang wali nasab itu sendiri sebenarnya tidak memperdulikan pernikahan itu terjadi dan sudah barang pasti tidak akanperduli dengan berlangsungnya akad nikah tersebut. Jadi, wali hakim pun merasa tidak perlu meminta izin kembali dikarenakan hal demikian. Sehingga menurut pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tidak dihadapkannya dan dimintanya kembali wali nasab dalam akad nikah bukanlah bentuk ketimpangan hukum namun untuk kemaslahatan dan berjalannya akad nikah dengan lancar. Karena dengan adanya penetapan

---

<sup>99</sup>Wawancara, 03/3-W/16-V/2016.

dari Pengadilan Agama sudah cukup menjadi dasar kuat bagi wali hakim ketika akan menikahkan calon mempelai yang wali nikahnya *'adal*.

Sehingga tidak berjalannya peraturan pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim terhadap pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum karena tidak berjalannya peraturan tersebut sebagai bentuk kemaslahatan yang diambil. Sehingga hal tersebut tidak merugikan satu dengan lainnya selama sudah adanya penetapan tentang *'adahnya* wali di Pengadilan Agama. Yang mana adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang wali hakim tersebut sebagai dasar bagi wali hakim atau kepala Kantor Urusan Agama dalam menikahkan calon mempelai yang wali nasabnya *'adal*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dibahas secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan hasil akhirnya adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang wali *'ada'* dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 telah sesuai dengan teori yang ada, yang dipaparkan oleh Agus Salim dalam bukunya yang berjudul "Risalah Nikah". Yang menjelaskan bahwa wali *'ada'* secara garis besar berarti wali yang enggan atau mogok untuk menikahkan calon mempelai dengan alasan apapun. Dan dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo telah menjalankan prosedur penetapan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 pasal 2.
2. Pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam hal terjadi wali *'ada'* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sebab, pada praktiknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tidak ada permintaan kembali kepada walinasabnya untuk

enikah kancalon mempelai. Karenamerekadariawalsudah tidakmenginginkanuntukmenikahkan. Jadi, wali hakim pun merasatidakperlumemintaizinkembalidikarenakanhaldemikian. Yang mana tidak diterapkannya pasal 5 yang ini merupakan bentuk antisipasi terhadap kurang berjalannya akad nikah nantinya jika menunggu hadirnya wali nasab dalam akad nikah. Sebab gejala sosial yang ada di masyarakat kecamatan Ponorogo, jika seorang wali nasab sudah enggan untuk menikahkan dan sudah adapenetapan tentang 'adanya wali tersebut maka wali nasab tersebut sudah bisa dipastikan tidak akan menghadiri akad nikah itu. Sehingga tidak terlaksananya pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim terhadap pelaksanaan akad nikah sebagai bentuk pemenuhan kemaslahatan untuk masyarakat Kecamatan Ponorogo khususnya.

## B. Saran

1. Perluadanyaperan Kantor Urusan Agama KecamatanPonorogo untuk memberikan pemahaman terhadap wali nasab tentangkewajibannyamemberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anaknya seperti :memberikannama yang baik, memberikanpendidikan yang baik, mengajari bekerja, danketikasudahdewasamenikahkan. 4 halitukewajibanorangtua yang menjadihakanak, kalauorangtuasudahmenikahkananaknyasudahbebasdaritanggungjawab.
2. AdanyapelatihanmaupunsosialisiterhadapmasyarakatKecamatanPonorogotentangfaktordalammembangunrumahangga yang baikbagicalonmempelai agar tidakadapermasalahandalampernikahan,

baik pada saat pernikahan atau langsung maupun pada saat menjalanirumah  
tanggabersama pasangan. Seperti adanya awal inasab yang  
enggan untuk menikah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press. 2011
- Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press. 2011
- Al-Hamdi, H.S.A. Rissalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani. 2002
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. Bekal Pernikahan. Jakarta: Qisthi Press. 2010
- Almuqaddasi, Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qadamah. al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII. Beirut: Darul Kutabil Ilmiah
- Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 2005
- Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Bogor: Kencana. 2003
- Hamid, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Binacipta. 1978
- Hamid, Andi Tahir. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya. Jakarta: Sinar Grafika. 1996
- Khoir, M. Masykur. Risalah Mahrom dan Wali Nikah. Kediri: Duta Karya Mandiri. 2005
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara
- Maulidia, Rahma. Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2011
- Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Masri Singaribun, Sofyan Effendi. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. 1987
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999

- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama. 2000
- Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia
- Nuruddin, Amiur. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2004
- Nasution, Bahder Johan. Hukum Acara Peradilan Agama. Bandung: Transito. 1992
- Ni'mah, Zulfatun. Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Teras. 2012
- Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. University Press Surabaya: Airlangga. 1986
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat. 1995
- Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali. 1991
- Silalahi, Gabriel Amin. Metode Penelitian Dan Studi Kasus. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS. 1986
- Sudrajat, Nana. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2003
- Saebani, Beni Ahmad. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. Bandung: Pustaka Setia. 2008
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. 2009
- Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991
- Tihami. Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan